



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jln. Manguni Kel. sasaran Kec.Tondano utara Sulawesi Utara Telp.(0431)7230741
Kode pos(95615) Fax 0431-7230741 email : dispora_min@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI SERTA JADWAL MONITORING DAN PENGUKURAN KINERJA

INTERNAL SECARA BERKALA DI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MINAHASA

TAHUN 2021

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana kerja, monitoring dan pengukuran kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga secara berkala, maka perlu menyusun Rencana Aksi serta Jadwal Monitoring dan Pengukuran Kinerja Internal secara berkala;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa tentang Rencana Aksi serta jadwal monitoring dan pengukuran kinerja internal secara berkala di Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Minahasa.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;

4. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Aksi serta jadwal Monitoring dan Pengukuran Kinerja Internal secara berkala di Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Minahasa, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal Januari 2021

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA,



DJEFRI S. SAJOW, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640123 199503 1 002